



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 479 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2025–2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2022–2025 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perlu ditetapkan pengangkatan anggota Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2025–2028;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2025–2028;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
5. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2025–2028.

KESATU : Menetapkan pengangkatan anggota Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode Tahun 2025–2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Masa jabatan anggota Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan 31 Maret 2028

KETIGA : Tugas anggota Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Antar Waktu berdasarkan usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan yang ditetapkan melalui Perubahan atas Keputusan Gubernur ini.

- KELIMA** : Biaya untuk pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 April 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2025



Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua DPP APINDO DKI Jakarta
11. Ketua KADIN DKI Jakarta
12. Ketua Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 479 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN
PENGUPAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2025-
2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2025-2028

No.	Nama	Kedudukan dalam Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta	Utusan/Perwakilan
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Ketua/Merangkap Anggota	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
2.	Turro Selrits Wongkaren, S.E., M.A., Ph.D.	Wakil Ketua/Merangkap Anggota	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (unsur perguruan tinggi)
3.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja	Sekretaris/Merangkap Anggota	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
4.	Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Hamid Firdausy, M.A.	Anggota	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (unsur pakar)
5.	Adinova Fauri, S.E., M.Sc.	Anggota	Centre for Strategic and International Studies (CSIS) (unsur pakar)
6.	Kepala Bidang Pengawasan	Anggota	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
7.	Ketua Subkelompok Kesejahteraan Pekerja	Anggota	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
8.	Feri Prasetyo Nugroho, S.Si, M.E.	Anggota	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta
9.	Muhammad Hari Puji Santosa, S.I.P.	Anggota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10.	Ki Agus Muhammad Fauzi, S.H.	Anggota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
11.	Elvriyana, S.Sos., M.M.	Anggota	Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

No.	Nama	Kedudukan dalam Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta	Utusan/Perwakilan
12.	Widya Setianingrum, S.E., M.Ec.Dev.	Anggota	Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
13.	Teddy Triyanto, S.H., M.H.	Anggota	Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14.	Alfaria Rizki, S.T., M.T.	Anggota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
15.	Gresilia Novie Retriana, S.T.	Anggota	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
16.	Jonie Paulus Rumimper, S.T., M.T.	Anggota	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
17.	Taufik Akbar, S.ST., M.Sos.	Anggota	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
18.	Diana Dewi, S.E.	Anggota	KADIN DKI Jakarta
19.	Dr. Ing. Mahir Yahya Bayasut, S.T., M.M.-CSR.	Anggota	KADIN DKI Jakarta
20.	Ir. Ronald Sihombing Hutasoit, M.Si.	Anggota	KADIN DKI Jakarta
21.	Drs. Sanyata Adi Saputra, M.M.	Anggota	DPP APINDO DKI Jakarta
22.	Drs. H. Nurjaman, M.M., CHRM., CAC.	Anggota	DPP APINDO DKI Jakarta
23.	Rudy Andriyanto, S.H.	Anggota	DPP APINDO DKI Jakarta
24.	Bambang Adam, S.H.	Anggota	DPP APINDO DKI Jakarta
25.	Surya Kencana, S.H.	Anggota	FSP KIKES KSBSI Jakarta
26.	Haris Isbandi, S.H.	Anggota	FKUI KSBSI Jakarta
27.	Khairul Anwar, S.E.	Anggota	FSP LEM SPSI Jakarta
28.	Sujito, S.T.	Anggota	SPN DKI Jakarta
29.	H. Usman MS, S.E., S.H.	Anggota	FSP Pariwisata SPSI Jakarta
30.	Samsuri, S.H.	Anggota	FSPMI DKI Jakarta
31.	Adi Ardiansyah, S.H.	Anggota	FSB NIKEUBA KSBSI Jakarta



 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,
 PRAMONO ANUNG